

**Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten  
Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt Tentang  
Izin Poligami Karena Suami Takut Zina**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stata Satu  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Oleh:**

**Ahmad Yazid Fauzan**

**NIM: 1402016049**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**



**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**

Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep Banyumanik Semarang

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**

Bringin Asri Rt 6 Rw XI No 621 Ngaliyan Semarang

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.a Ahmad Yazid Fauzan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara

Nama : Ahmad Yazid Fauzan  
Nim : 1402016049  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)  
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama  
Klaten Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt  
Tentang Izin Poligami Karena Suami Takut Zina**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002

Semarang, 26 Juli 2019  
Pembimbing II

  
**Muhammad Shoim, S. Ag., MH.**  
NIP. 19711101 200604 1 004



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Ahmad Yazid Fauzan  
Nim : 1402036091  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal al-Syakhsiyyah)  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara  
Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt Tentang Izin Poligami Karena  
Suami Takut Zina

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri walisongo Semarang pada:

**31 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I(S1)  
dalam ilmu syariah dan hukum jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-  
Syakhsiyyah) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 31 Juli 2019

Ketua Sidang / Penguji

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum  
NIP. 195601011984032001

Sekretaris Sidang / Penguji

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041004

Penguji Utama I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D  
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama II

Moh. Arifin, S.Ag., M.H.  
NIP. 1971110121997031002

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag. M.H.  
NIP. 1971111012006041003

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

*(QS. An-Nisa '[4]:3<sup>1</sup>)*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*, (Jakarta: Sygma, 2009), hlm 77.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dan kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak (H. Sodyat S.H.I) dan Ibu (Hj. Katsar Uswatun Khasanah) yang tidak pernah lelah memberi dukungan serta do'a kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Kakak dan adik penulis (Tontowi Jauhari,S.Pd dan Fatchul Hilal Cahyadi), yang menjadi pengingat sekaligus mentor penulis dalam menyelesaikan skripsi serta sebagai teman bercerita dan mabar.
3. Keluara besar Bani Ahmad Baedowi dan Bani Karta Sengadi yang selalu menghadirkan tawa untuk pnulis.
4. Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seseorang yang mengisi hati penulis. Semoga engkau yang kelak selalu menjadi penghias hati, pelipur lara dan jawaban atas kehendak illahi.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator,



**Ahmad Yazid Fauzan**  
NIM: 1402016049

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## III. Ta’ *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I

◌ُ	Dammah	Ditulis	U
----	--------	---------	---

### V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

#### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### **IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

**Ditulis menurut penulisannya.**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami dilakukan dalam keadaan yang memaksa atau darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Poligami diatur dalam Pasal 4-5 UU No. 1/1974 serta pada Pasal 55-59 KHI. Dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt, ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu suami mengajukan izin poligami karena takut zina, serta dikabulkan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait putusan Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina.

Berdasarkan hal tersebut penulis meneliti sebuah putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0312/Pdt.G/PA.Klt. adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim perihal putusan permohonan izin poligami karena suami takut zina, serta dilihat dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Dengan bahan hukum primer meliputi Putusan No. 0312/Pdt.G/PA.Klt, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI, bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian adalah dalam pertimbangan Majelis Hakim menerima perkara izin poligami tersebut. Meskipun alasan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu izin poligami karena suami takut zina, namun yang menjadi pertimbangan hakim adalah terpenuhinya syarat kumulatif yaitu adanya izin dari istri pertama dengan bukti surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu. Dalam pertimbangannya, hakim lebih mengedepankan keadilan bagi Pemohon dibanding Termohon karena alasan takut zina terkesan mengada-ada serta pada dasarnya izin yang diberikan oleh istri pertama adalah atas dasar keterpaksaan. Selanjutnya berdasarkan konsep *Sadd adz-Dzari'ah* dimana konsep tersebut adalah mencegah atau menutup suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan suatu kerusakan (*Mafsadah*), pertimbangan majelis hakim dirasa kurang tepat menurut penulis, karena dapat memberikan dampak kepada istri pertama dan anak-anaknya dibandingkan kepada Pemohon, seperti kurangnya perhatian serta membuat kekeruhan hubungan antara Pemohon dan Termohon pasca poligami dilakukan. Seringnya terjadi cekcok di keluarga sampai anak-anaknya mendengar atau bahkan melihat percekocokan tersebut yang pasti akan sangat mempengaruhi perasaan dan perilaku anak-anaknya. Artinya putusan tersebut menyebabkan rusaknya pernikahan pertama antara Pemohon dan Termohon.

Kata kunci : poligami, UU No. 1 Tahun 1974, dan *Sadd adz-Dzari'ah*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumul qiyamah.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S,Ag. M.H., selaku Dosen pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan nasehat kepada penulis selama menjalani kuliah S1.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pengasuh pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Almarhumah K.H Zaenal Asyikin, Hj Mustahfiroh, K.H Abdul Khaliq, Lc, K.H. Mustahfirin, dan H. Muhammad Qolyubi, S. Ag., serta Ibu Mutohiroh dan Mak Rumanah yang telah memberikan nasihat dan bimbingan di kala penulis menjadi santri, dan teman-teman di pondok Pesantren Raudlatut Thalibin.
7. Semua teman-teman PPRT Tercinta, khususnya Khafidin, Bayu, Ulum, Yasir, Fajri, Sunari, Maftuh, Adi, Rifki, Rukun, Faisal, Dafin, Khoiron, Ulul, Samsul, Arek, Hasbi, Kamal, Hendi, Huda yang selalu menyemangati dan menjadi lawan Pes penulis.
8. Semua sahabat ASB 2014 yaitu Afan, Maftuh, Dewa, Wahyu, Subkhi, Diana, Akrim, Dayat, Aliful, Lutfi, Afif, Haidar, Faiz, Fadil, Fania, Hindun, Fitri, Resti, Tulus, Khayyu, Dina, Aini, Nofal, Maghfur, Hani, Dewi, Anis, Alam, Idham, Rouf, Opinx, Farida, Karisa, Niza yang telah menemani dalam cerita hidup yang berkesan ini.
9. Segenap keluarga AS 2014 yang selalu memotifasi penulis.
10. Segenap sahabat-sahabat ALPART Kepo 14 dan HMJ AS yang banyak memberikan Penunulis pengalaman berorganisasi.

11. Segenap keluarga Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Walisongo Semarang yang selalu menjadi tempat layaknya suasana rumah di Semarang.
12. Semua kawan-kawan penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah bersedia berbagi rasa suka maupun duka selama ini.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik moral maupun materiil

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 26 Juli 2019

**Ahmad Yzaid Fauzan**  
NIM: 1402016049

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI,ZINA DAN SADD ADZ-ZARI'AH.....	18
A. Poligami.....	18
1. Pengertian Poligami.....	18
2. Alasan Poligami.....	22
3. Syarat-Syarat Poligami .....	25
4. Prosedur Poligami.....	29

B.	Zina.....	32
1.	Pengertian Zina.....	33
2.	Unsur-unsur Zina.....	35
3.	Dasar Hukum Larangan Zina.....	37
C.	Sadd Adz-Dzari'ah.....	40
1.	Pengertian Adz-Dzari'ah.....	40
2.	Kedudukan Adz-Dzari'ah.....	43
3.	Macam-macam Adz-Dzari'ah.....	45
<b>BAB III</b>	<b>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI TAKUT ZINA.....</b>	<b>47</b>
A.	Profil Pengadilan Agama Klaten.....	47
1.	Sekilas tentang Pengadilan Agama Klaten.....	47
2.	Wewenang Pengadilan Agama Klaten.....	48
3.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Klaten.....	51
B.	Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poliami karena suami takut zina.....	51
1.	Duduk Perkara ( <i>Posita</i> ).....	51
2.	Pertimbangan Hukum.....	55
3.	Amar Putusan.....	59
C.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poliami karena suami takut zina di Pengadilan Agama Klaten.....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI TAKUT ZINA.....</b>	<b>66</b>

A. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina di Pengadilan Agama Klaten .....	66
B. Analisis <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina .....	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran .....	82
C. Penutup .....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, sehingga tercipta kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>1</sup>

Kebahagiaan dalam keluarga akan lebih mudah terwujud dengan perkawinan monogami yaitu seorang pria mempunyai satu orang istri, sehingga dengan satu orang istri tersebut kebahagiaan dalam keluarga dapat diperoleh. Dalam perkawinan juga ada istilah poligami dan poliandri, pengertian dari poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama.<sup>2</sup> Sedangkan poliandri adalah jika seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami.<sup>3</sup> Poligami atau beristri lebih dari satu diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Islam maupun hukum positif.

Allah memperbolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri dan anak-anaknya, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. Ke-5, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.

<sup>3</sup> Dono Baswardono, *Poligami Itu Selingkuh*, (Yogyakarta: Galaangpress, 2007), hlm. 44.

dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami).<sup>4</sup>

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka, kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat, yang duduk di kursi darurat haruslah memenuhi syarat pula, yakni yang mampu dan memenuhi cara-cara membukanya.<sup>5</sup> Begitu halnya dengan orang yang berpoligami, ia harusnya berpoligami ketika keadaan memang mengharuskan berpoligami dan juga harus memenuhi persyaratan.

Poligami mempunyai persyaratan yang sangat ketat dan hanya orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu yang diizinkan berpoligami. Seorang yang akan berpoligami juga harus mampu berlaku adil agar tidak menimbulkan kecemburuan pada salah satu istri ataupun keduanya. Poligami harus berlandaskan asas keadilan dimana seseorang tidak boleh poligami apabila orang itu tidak yakin untuk mampu berpoligami dan hal itu ditakutkan akan menimbulkan dosa atas tindakannya itu, karena perkawinan dalam Islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan ketentraman batin dan kebahagiaan hidup.

Poligami selalu menjadi perdebatan, mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas pemikir kontemporer

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 129.

<sup>5</sup> M. Quraish shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 75.

dan perundang-undangan modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menegaskan bahwa Perkawinan bersifat monogami, namun demikian undang-undang ini mengenal poligami dan hal tersebut dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang dianutnya. Poligami dapat dilaksanakan dan diperbolehkan oleh Undang-Undang adalah ketika terpenuhi alasan-alasan serta syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dimana seorang suami yang ingin melakukan poligami harus dapat menghadirkan salah satu atau lebih alasan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia.<sup>7</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk diperbolehkannya suami berpoligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Inayah Rahmaniah dan Moh. Shodiq, *Menyoal Keadlian dalam Poliami*, cet, IV, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga), hlm. 123.

<sup>7</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia. Fikih dan Hukum Internasional*. Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm 30.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Pada dasarnya seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang diperbolehkan bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur Pada pasal 4 ayat (2) Undan-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>9</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* menyebutkan di dalam pasal 3 ayat 2 bahwa dalam pengajuan izin poligami itu harus mendapat izin dari Pengadilan, khusus untuk orang Islam sendiri mengajukan ke Pengadilan Agama daerah tempat tinggal Istri. Sehubungan dengan hal itu tentunya Pengadilan Agama sudah banyak memutuskan perkara, salah satunya produk putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Klaten adalah mengabulkan putusan No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt. yaitu mengenai izin poligami dikarenakan Suami takut zina karena kebutuhan biologis yang tinggi.<sup>10</sup>

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sangat mempertimbangkan keadaan Pemohon yang memiliki kebutuhan biologis tinggi dan dikhawatirkan nantinya akan berbuat zina serta banyak pertimbangan lainnya. Perlu dicermati pula, memang ketika seorang laki-

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 4 Ayat 2 Undan-Undang Perkawinan Tahun 1974

<sup>10</sup> Putusan Nomor 0312/Pdt,G/2017/PA.Klt.

laki memiliki biologis tinggi sering dikaitkan akan melanggar norma-norma Agama untuk memenuhi hasrat biologisnya. Namun dalam hal ini apakah dengan alasan takut zina seorang suami bisa memilih untuk berpoligami meskipun pada kenyataannya istrinya bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Hal itulah yang menarik untuk dilakukan penelitian guna mendapatkan penjelasan dasar hukum yang menjadi landasan dari dikabulkannya izin poligami karena suami takut zina.

Setelah penulis melihat berbagai permasalahan yang ada, penulis merasa bahwa hal itu merupakan perkara yang menarik, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt Tentang Izin Poligami Karena Suami Takut Zina”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari alasan judul atau latar belakang di atas, maka ada permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui beberapa pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina menurut *sadd adz-dzari'ah*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas.

Diantara tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim perihal putusan perkara No.0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina di Pengadilan Agama Klaten.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina menurut *sadd adz-dzari'ah*.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan poligami.
2. Diharap menjadi salah satu referensi dalam permasalahan poligami.
3. Diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi bagi pihak yang ingin meneliti lebih jauh mengenai permasalahan yang berhubungan dengan poligami.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Jurnal karya Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah yang berjudul "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", dalam jurnal ini dapat disimpulkan kedalam tiga pernyataan pokok. Pertama bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunnya seperti KHI, masih jauh dari nilai Pancasila, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kedua konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang hitam dan putih adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 selanjutnya dihapus

atau tidak berlaku lagi, sehingga konsekuensinya dalam asas monogami bersifat mutlak.<sup>11</sup>

Jurnal karya Lia Noviana yang berjudul “*Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*”. Tulisan ini memaparkan persoalan praktik poligami dalam masyarakat Islam, Praktik poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial di masyarakat, karena itu pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Sampai saat ini Undang-Undang tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama, adapun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, yang hingga saat ini masih belum diputuskan. Dan aturan yang sudah ada hanyalah tentang pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu yang diatur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 2039 K/Pdt/1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-

---

<sup>11</sup> Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 2, Oktober 2017.

alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan ulil amri yaitu dengan hukuman ta'zir; (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya masalah, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.<sup>12</sup>

Skripsi karya Muhammad Abdul Aziz yang berjudul “*Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)*”. Skripsi ini membahas tentang suami ketika mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternative sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi hakim memberi izin untuk berpoligami terhadap permohonan tersebut dengan alasan calon istri kedua sudah hamil 7 bulan. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan i'tikad baik suami untuk tetap mempertahankan istri pertamanya dan menghindari bahaya yang lebih besar yaitu kemaslahatan untuk anak yang dikandung oleh calon istri keduanya supaya mendapat perlindungan dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Skripsi karya Muhammad Abdul Aziz yang berjudul “*Nafkah Jaminan dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 Tentang Poligami)*”. Skripsi ini menguraikan tentang Jaminan Nafkah Putusan Izin Poligami, adanya kepastian bahwa suami harus mampu

---

<sup>12</sup> Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Aziz, *Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)*, Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2016.

menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya adalah syarat diperbolehkannya poligami, seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU.No 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 KHI. Untuk membuktikan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan kepada Pengadilan surat keterangan penghasilan yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan (pasal 41 huruf c PP. No. 9 tahun 1975). Tetapi di Pengadilan Agama Semarang ditemukan beberapa putusan izin poligami yang para pemohonnya berpenghasilan minim tetapi dikabulkan permohonannya oleh pengadilan.<sup>14</sup>

Skripsi karya Ahmada Chafida berjudul *Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah)*. Dapat disimpulkan, kemaslahatan persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami dianalisis dengan masalah mursalah. Akibat hukum dari suatu perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh istri pertama sesuai UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5, maka perkawinan tersebut dikatakan perbuatan hukum. Perkawinan poligami yang tidak disertai dengan persetujuan istri pertama menurut KHI menjadi tidak sah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nailul Ulya, 062111013, *Nafkah Jaminan dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 Tentang Poligami)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

<sup>15</sup> Ahmada Chafida, *Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Maka penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang pertimbangan hakim yang putusannya mengabulkan permohonan izin poligami karena suami takut zina dengan alasan kebutuhan biologis yang tinggi di Pengadilan Agama Klaten perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode sistematis serta pemikiran tertentu dengan bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu atau masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah untuk penelitian generalisasi.<sup>18</sup> Penulis akan memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang akan dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Adapun dalam penyelesaian skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari perpustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa putusan maupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis, untuk memperoleh informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap

---

<sup>18</sup><http://www.zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metodologi-penelitian-kualitatif.html>

<sup>19</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/Klt yaitu tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina.

penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan menggunakan pendekatan kasus.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poliami karena suami takut zina.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat normatif.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a) Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 35.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>22</sup> Yaitu data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan, yang diantaranya adalah jurnal hukum, buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, dan hasil wawancara.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan,<sup>23</sup> yaitu untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal berupa data atau bahan hukum yang diperlukan. Adapun wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada Hakim yang telah ditentukan, yaitu Majelis Hakim yang memutus perkara yang dibahas dalam skripsi ini yang digunakan untuk memperoleh informasi sekaligus kejelasan Majelis Hakim dalam Putusan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt. di Pengadilan Agama Klaten tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 141.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2001), hlm.

#### b. Dokumentasi

Tekhnik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, notulen, dan rapat agenda.<sup>24</sup> Metode dokumentasi ini dilakukan penulis dengan cara memahami isi dan arsip dokumen Studi Pustaka perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.<sup>26</sup>

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunsto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 236.

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996). hlm. 104.

<sup>26</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UII Pres, 1986), hlm. 51.

Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt permohonan izin poligami karena suami takut zina.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, terlebih dahulu penulis jabarkan tentang sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan.** Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II: Konsep Poligami, Zina, dan *Sadd adz-dzari'ah*.** Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami, zina dan pengertian *Sadd adz-dzari'ah*, kedudukannya, dasar hukumnya dan macam-macamnya.

**BAB III: Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang Permohonan Izin Poligami Karena Suami Takut Zina.** Dalam bab ini akan membahas terkait tentang Profil Pengadilan Agama Klaten dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina.

**BAB IV: Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami Karena Suami Takut Zina.**

Dalam bab ini berisi tentang analisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina di Pengadilan Agama Klaten dan analisis *Sadd adz-dzari'ah* terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina.

**BAB V: Penutup.** Bab ini terbagi dalam tiga sub bahasan, yaitu simpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### POLIGAMI, ZINA DAN SADD ADZ-DZARI'AH

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara Terminologi, pligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.<sup>1</sup> Poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu yang bersamaan bukan pada saat ijab kabul, melainkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup> Soejone Soekamto mengartikan suatu kebolehan untuk menikah lebih dari seorang wanita atau pria,<sup>4</sup> sedangkan Sudarsono mengartikan ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mempunyai atau memiliki beberapa lawan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129.

<sup>2</sup> Nashruddin Biadan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al-Qur'an (Mencerita Konsep Kesejajaran Perempuan dalam Al-Qur'an)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 94.

<sup>3</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 885.

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 206.

jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>5</sup> Namun, pemakaian istilah poligami sudah populer penyebutannya di masyarakat untuk laki-laki yang beristri lebih dari satu.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka bisa disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Pengertian ini tidak mencantumkan jumlah istri dalam poligami, namun Islam membatasinya hingga empat orang. Pembatasan ini telah ditegaskan oleh jumhur ulama, hal ini merupakan bentuk kebebasan untuk laki-laki. Jika ada keinginan suami untuk menambah istri lagi, maka salah satu dari empat istri-istrinya itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.<sup>7</sup>

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami hingga empat orang istri dijelaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu*

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), cet. 2, hlm. 364.

<sup>6</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 62.

<sup>7</sup> Ibnu Rusyid Penerj. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 468.

*miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>8</sup>*

Dan juga pada QS. An-Nisa’: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ<sup>ط</sup> فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَصْلِحُوا<sup>ح</sup> وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>9</sup>*

Dilihat berdasarkan substansinya, ayat tersebut bukanlah berimplikasi pada wajib dan juga haramnya poligami. Dalam perspektif ini poligami berarti mubah, artinya bukan hal yang diharamkan namun diperbolehkan jika dalam keadaan atau kondisi yang terpaksa, namun tetap saja persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh seorang suami hendaklah dijalani dalam hal kewajiban, bukan karena terpaksa atau yang lainnya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan itu pula Rasyid Ridha berpendapat, bahwasannya Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharatnya daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati,

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*, (Jakarta: Sygma, 2009), hlm 77.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 99.

<sup>10</sup> Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19.

dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Karena itulah seorang suami yang akan melakukan poligami di syaratkan agar ia benar-benar mampu menafkahi serta adil dalam pemberian nafkah dan pembagian waktu tinggalnya.<sup>11</sup>

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai jumlah anak yang berbeda, atau jumlahnya sama namun mengenyam jenjang dan biaya pendidikan yang berbeda tentu hal ini menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.<sup>12</sup>

Dalam KHI, jika suami tidak mampu memenuhi persyaratan ini, maka ia tidak diizinkan untuk berpoligami. Adil sebagai syarat untuk poligami, oleh KHI harus dapat dibuktikan di depan Pengadilan. Dengan demikian, seorang suami yang akan berpoligami harus mampu membuktikan dirinya bahwa dia adalah seseorang yang bisa berlaku adil dan tetap akan berlaku adil ketika perkawinan poligami itu berlangsung.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Masyafuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988), hlm. 12.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Gozali, *op. cit.*, hlm. 132.

<sup>13</sup> Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 173.

## 2. Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:<sup>14</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tidak berbeda dengan pasal 4 UU Perkawinan, KHI juga menyatakan alasan-alasan poligami yang terdapat pada pasal 57, bahwasannya Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagai disebut dalam pasal 4 UU Perkawinan. Jadi pada dasarnya Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).<sup>16</sup>

Dengan adanya pasal-pasal yang memperbolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari Hakim (Pengadilan).<sup>17</sup>

Berkaitan dengan alasan poligami, Rasyid Ridha dalam bukunya Masyfuk Zuhdi mengemukakan bahwa poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 175.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 47.

<sup>17</sup> Amieur Nurudin, *op. cit.*, hlm. 162.

mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia. Yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah karena adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Karenanya, isteri yang benar-benar dalam keadaan mandul berdasarkan keterangan laboratoris dan suami tidak mandul, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir maupun batin, yang meliputi pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.<sup>18</sup>

Abdurrahman juga berpendapat setelah merangkum pendapat *Fuqaha* berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, setidaknya ada delapan keadaan, yaitu:

- 1) Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
- 2) Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
- 3) Istri sakit ingatan.
- 4) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.
- 5) Istri memiliki sifat buruk.
- 6) Istri minggat dari rumah.
- 7) Ketika terjadi ledakan istri misalnya dengan sebab perang.
- 8) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak terpenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Masyfuk Zuhdi, *op. cit.*, hlm 12.

<sup>19</sup> Abdurrahman I. Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 193.

### 3. Syarat-Syarat Poligami

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami dengan persetujuan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>20</sup>

Kemudian dalam pasal 4:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>21</sup>

Dan dalam pasal 5;

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>23</sup>

Ketentuan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang perkawinan disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu.<sup>24</sup> Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi. Meskipun syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi, maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 141.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 97.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

Pasal 65 UUP menegaskan pula, bahwa dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada istri dan anaknya.
- b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- c) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.<sup>26</sup>

Mengenai persyaratan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 55 yang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Dari pasal 55 KHI dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami memang dihukumi mubah, akan tetapi orang yang melakukan poligami harus dapat berlaku adil sebagai syarat utama poligami.<sup>27</sup>

Menurut Khairudin Nasution, sebagaimana yang dikutip di buku *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, menjelaskan bahwa para Ulama juga sepakat tentang kebolehan poligami, kendati dengan persyaratan yang begitu bermacam-macam.

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 70.

As-Sarakhi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil terhadap Istri-istrinya.<sup>28</sup>

Imam Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, yang dimaksud adil dalam hal ini adalah adil secara materi seperti dalam hal pembagian hari, nafkah, dan mewarisi. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sangat sulit untuk dilakukan oleh semua manusia. Sehingga seorang suami yang poligami sulit untuk berlaku adil dalam membagi cinta kepada istri-istrinya.

Keadilan seorang suami untuk berlaku adil kepada istri/istri-istri dan anak-anaknya tidak hanya berlaku dalam hal kemampuan serta keadilan dalam membagi nafkah dan hari. Namun, seorang suami harus mampu berlaku adil dalam hal perasaan rasa kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Khairudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 103.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*, (Jakarta: Sygma, 2009), hlm. 99.

Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus bersikap adil seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip dari Q.S An Nisaa' ayat 129 Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal hati. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kemustahilan manusia mampu mmebagi hatinya secara adil. Para ulama memperbolehkan suami beistri lebih dari seorang (poligami) dengan batasan hanya empat orang istri dan harus mampu berlaku adil.<sup>30</sup>

Menurut Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, mengenai syarat-syarat dalam berpoligami, yaitu:

- a. Mampu berbuat adi terhadap istri-istrinya.
- b. Ia dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan terjerumus ke dalam fitnah karena istri-istrinya, sehinga ia menyia-nyiakan hak-hak Allah karenanya.
- c. Ia harus memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan diri mereka dan memenuhi kebutuhan biologis mereka.
- d. Ia harus memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada mereka.<sup>31</sup>

#### **4. Prosedur Poligami**

Prosedur poligami diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan “ Apabila seorang suami

---

<sup>30</sup> Asep Nurdin, *Hadits-Hadits tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadits Berspektif Jender)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 74.

<sup>31</sup> Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salid penerj. Firdaus, *Fiqh Sunah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Pres, 2013), 562.

bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan prosedur poligami atau tata cara poliami dalam Hukum Islam tidak diatur secara resmi dan memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut. Adapun pengaturan mengenai syarat poligami diatur dalam pasal 56, 57 dan 58 disertai dengan teknis permohonan izin poligami.

Pasal 56 KHI menyebutkan:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>33</sup>

Pasal 57 KHI menyebutkan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>34</sup>

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami kemudian memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. . .op. cit.*, 142.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI menegaskan: dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.<sup>35</sup>

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan, apabila karena sesuatu dan hal lain si istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, maka persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 48.

istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>36</sup>

Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>37</sup> Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang istri atau poligami sebelum adanya izin dari Pengadilan.<sup>38</sup>

## **B. Zina**

### **1. Pengertian Zina**

Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan diantara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. . .*op. cit.*, hlm. 143.

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.

istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/istri lain.<sup>39</sup>

Secara terminologis Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan zina ke dalam dua pengertian, yaitu :

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan),
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>40</sup>

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>41</sup> Sementara dalam Hukum Islam zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak didasari oleh suatu pernikahan yang sah.<sup>42</sup>

Para ulama mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur *jarimah* yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh

---

<sup>39</sup>Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 47.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1985), hlm. 1155.

<sup>41</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 119.

<sup>42</sup> Eman Sulaeman, *op. cit.*, hlm. 48.

laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (*muhsan*) maupun belum menikah (*gairu muhsan*).<sup>43</sup>

Zina dalam makna menurut *syara'* dan bahasa menurut Fadhel Ilahi adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatun nikah* (perkawinan yang syubhat).<sup>44</sup> M. Quraish Shihab juga merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).<sup>45</sup>

Apabila kita perhatikan dari beberapa definisi tersebut diatas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Tidak masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Namun ada juga yang memahami bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan dikemaluan atau didubur oleh dua orang yang bukan suami istri.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abdi Jaya, 2015), hlm. 2.

<sup>44</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hlm.120.

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 279.

<sup>46</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2008), hlm.

## 2. Unsur-unsur zina

Ada dua unsur yang di kategorikan sebagai zina, yaitu:

### a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun hanya sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>47</sup>

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *hadd*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*, demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman *ta'zir*.<sup>49</sup>

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum *hadd*. Contohnya, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak *bain* dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.<sup>50</sup>

### 3. Dasar Hukum Larangan Zina

Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang atau diharamkan dalam Islam, di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengharamkan zina, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra: 32).<sup>51</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 227.

*berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (QS. Al-Furqan: 68).*<sup>52</sup>

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan zina, menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, diantaranya adalah:<sup>53</sup>

- 1) Perbuatan zina itu mencampur adukan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebaai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.
- 2) Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan di antara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
- 3) Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga. Seorang wanita atau seorang laki-laki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidak harmonisan dan tidak

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

<sup>53</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hlm.74.

ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup berumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.

- 4) Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga atau keluarganya, sehingga akan sukar dielakan dari kehancuran rumah tangga.<sup>54</sup>

Zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk karena mengacaukan hubungan nasab. Selain itu, zina menimbulkan penyakit masyarakat dan penyakit kelamin yang sangat mematikan serta belum ditemukan obatnya, salah satunya HIV/AIDS.<sup>55</sup>

Ada dua jenis zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan sedang tidak berada dalam ikatan pernikahan.<sup>56</sup>

Terhadap kedua jenis zina di atas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.75.

<sup>55</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 51.

<sup>56</sup> *Ibid.*

meningal. Adapun sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali.<sup>57</sup>

### C. Sadd adz-Dzari'ah

#### 1. Pengertian Sadd adz-Dzari'ah

Secara etimologi *dzari'ah* (الذريعة) adalah “jalan,” atau *al-wasilah* yaitu penghubung yang menghubungkan kepada sesuatu yang lain. Secara bahasa kata *sadd* (سد) yang berarti menutup atau menghalangi dan *dzari'ah* (الذريعة) artinya bahaya-bahaya.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, *dzari'ah* adalah penilaian terhadap akibat sesuatu perbuatan. Apabila suatu perbuatan itu menjurus kepada suatu kewajiban, *dzari'ah*-nya menjadi wajib. Bila perbuatan itu mengarah pada kerusakan, maka *dzari'ah*-nya menjadi haram.<sup>59</sup>

Sebagai contoh, masalah berteman atau bersahabat dengan orang yang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. *Pertama*, orang-orang jahat tersebut akan menjadi baik karena berteman dengan kita. *Kedua*, justru sebaliknya mungkin kita yang akan menjadi orang jahat akibat persahabatan itu, sedang masalah berteman atau bersahabat adalah mubah hukumnya.<sup>60</sup>

Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 167.

<sup>59</sup> Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abdi Jaya, 2015), hlm. 248.

<sup>60</sup> Basiq Djalil, *op.cit.*, hlm. 168.

kemudahan”.<sup>61</sup> Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M, ahli fiqh Hambali), sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam buku Ushul Fiqh 1, mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.

Oleh sebab itu, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: Yang dilarang, disebut dengan *sadd adz-dzariah*, dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath adz Dzari'ah*.<sup>62</sup>

*Sadd adz-dzari'ah* secara istilah ushul fiqh ialah sesuatu media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.<sup>63</sup>

Menurut Asmawi di dalam bukunya “Perbandingan Ushul Fiqh” menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* secara umum diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif, yang artinya segala

---

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 161.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>63</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 236.

sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.<sup>64</sup>

Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *adz-dzari'ah* adalah menutup jalan perbuatan yang terlarang.<sup>65</sup> Sebagian ulama menyatakan bahwa *dzari'ah* sebagai sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudahan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul fiqh lainnya, diantaranya Ibnul Qayyim aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.<sup>66</sup>

Selanjutnya Imam al-Syatibi juga mendefinisikan *dzari'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Ma'ruf Amin, Yaitu

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَعْسَدَةٍ

*“Melakukan suatu pekerjaan yang semua mengundang kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.”*<sup>67</sup>

Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Abdurrahman Wahid juga berpendapat seperti yang dikutip oleh Moh. Dahlan, bahwa dalam konteks *sadd adz-dzari'ah* ia menyebutnya sebagai tindakan preventif agar tidak muncul tindakan

<sup>64</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 142.

<sup>65</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 347.

<sup>66</sup> Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.

<sup>67</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 195.

kemafsadatan.<sup>68</sup> Tujuan penetapan hukum *sadd Dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.<sup>69</sup>

## 2. Kedudukan *Sadd adz-Dzariah*

Imam Malik dan Ahmad bin Hambal menjadikan *adz-dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*. Sementara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i terkadang menjadikan *adz-dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang karena uzur (seperti sakit dan mufasir) meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zhuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat zhuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jumat. Demikian pula orang yang tidak berpuasa karena uzur, agar tidak makan di hadapan orang yang tidak mengetahui uzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah. Selanjutnya, Ulama Syi'ah juga menggunakan *sadd adz-dzari'ah*. Akan tetapi Ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali menolak *adz-dzari'ah* sebagai dalil *syara'* (hujjah).<sup>70</sup>

Kelompok yang memandang *sadd adz-dzari'ah* sebagai hujjah mengajukan dalil dan alasan sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2003), hlm. 128.

<sup>69</sup> A. Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 90.

<sup>70</sup> Abd. Rahman Dahlan, *op. cit.*, hlm. 239.

a) Qs. Al-An'am [6]: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”<sup>71</sup>

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.<sup>72</sup>

b) Kaidah Fikih

Dasar pegangan ulama dalam menggunakan *sadd adz-dzariah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah fikih:

دَرْأُ الْمَقْأِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>73</sup>

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalahah).”

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*, (Jakarta: Sygma, 2009), hlm. 141.

<sup>72</sup> Ahmad Samsusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

<sup>73</sup> A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (samarang: Basscom Multi Media Grafika, 2015), hlm. 86.

Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

### 3. Macam-macam *Sadd adz-Dzari'ah*

*Dzari'ah* bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin<sup>74</sup> terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang akan membawa pada kerusakan keturunan.
2. *Dzari'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.
3. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita 'iddah seperti itu keadaanya menjadi lain.

---

<sup>74</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 402.

4. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang/khitbah.

*Dzari'ah* bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan,

Abu Ishaq al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin<sup>75</sup>

membaginya menjadi empat macam, yaitu :

1. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya menggali lobang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari pintu itu pasti terjatuh ke dalam lobang itu. Sebenarnya menggali lobang itu boleh saja, tetapi penggalian seperti itu akan mendatangkan bahaya/kerusakan.
2. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Misalnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual senjata tajam kepada penjahat.
3. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang, ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindari, maka akan mengakibatkan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit (sistem angsuran), memang tidak selalu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering menjadi sarana kepada perbuatan riba.

---

<sup>75</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008 ), hlm. 198.

**BAB III**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
NOMOR 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt TENTANG PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI KARENA SUAMI TAKUT ZINA**

**A. Profil Pengadilan Agama Klaten**

**1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Klaten**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-Undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.<sup>1</sup>

Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

---

<sup>1</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 89.

1. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut yang sudah berjalan sejak proklamasi akan beralih ke Mahkamah Agung.
2. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>2</sup>

## **2. Wewenang Pengadilan Agama Klaten**

Wewenang Pengadilan Agama terdiri dari wewenang *absolut* dan wewenang *relative*:

### a. Wewenang absolut

Wewenang *absolut* Pengadilan Agama berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.<sup>3</sup> Pasal 49 ayat (1) UU No.7

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 9.

Tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasar Hukum Islam

b. Wewenang relative

Wewenang *relative* berkenaan dengan daerah hukum suatu pengadilan.<sup>4</sup> Dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di kota madia atau kabupaten yang daerahnya meliputi wilayah kota madia atau kabupaten.

Pengadilan Agama Klaten termasuk dalam salah satu Pengadilan dalam kategori 1 B, adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Klaten sebaai berikut:

Ketua	: Drs. Agus Yunih, SH.M.HI
Wakil Ketua	: -
Hakim-hakim	: 1. Dra. Hj. Ismiyati, SH. 2. Drs. H. Arif Puji Haryono,SH, MSi. 3. Drs. Ahmad Wahib, SH. 4. Dra. Sri Sangadatun,MH.
Panitera	: Drs. Aiz Nur Eva
Wakil Panitera	: Uswatun Chasanah,SH

---

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 220.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

Sekretaris : Wardoyo Dwi Astoto, SE

Wakil Sekretaris : -

Panmud Permohonan : Isti Wajinah, SH

Panmud Gugatan : Widodo, SH

Panmud Hukum : Siti Suharsi, S. Ag

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Nanang Wahyudi A.MD

Kasubag Kepeg. Org. Dan Tata Laksana : Ismail Jamil

Kasubag Umum dan Keuangan : Sri Supini

Staf Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : -

Staf Kasubag Kepeg. Org. Dan Tata Laksana : Dyah Triningsih, S.E.

Staf Kasubag Umum dan Keuangan : Anjar Wisnugroho, S.H

Panitera Pengganti : 1. Drs. Agus Parwito, MH  
2. Widodo, SH  
3. Muh. Abdus Shobur, SH  
4. Akromah

Juru Sita : Jumeno, SH

Juru Sita Pengganti : 1. Himawan Antoni, SH.MH.  
2. Nanang Wahyudi A.MD  
3. Desi Retno Utari A.MD  
4. Marino  
5. Warsana

### **3. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Klaten.**

#### **a. Tugas Pokok**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi yaitu; fungsi mengadili, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, fungsi administratif, fungsi nasehat dan fungsi lainnya.

### **B. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt,G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina**

#### **1. Duduk Perkara (*Posita*)**

Perkara permohonan izin poligami yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Klaten tentang izin poligami yang diajukan oleh Pemohon melawan Termohon.<sup>5</sup> Pemohon mengajukan izin poligami

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 0312/Pdt,G/2017/PA.Klt.

pada tanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar dalam perkara nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt. Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2006 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

Pemohon mengemukakan bahwa akan menikah lagi dengan calon istri kedua dengan alasan takut zina karena Pemohon menyatakan memiliki kebutuhan biologis yang tinggi. Pemohon yang bekerja sebagai pengusaha Tour dan Travel dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menyatakan sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya.

Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. Selain itu antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua tidak ada larangan dalam perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan.

Pemohon mengemukakan telah memiliki harta bersama dengan termohon sebagai berikut:

- a. 1 unit mobil Toyota Avanza.
- b. 1 unit motor Honda Beat.

Pemohon dalam petitum meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menjatuhkan putusan yang berupa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami/menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta bersama:
  - a. 1 unit mobil Toyota Avanza
  - b. 1 unit motor Honda Beat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya untuk menyetujui permohonan Pemohon untuk poligami.

Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator terlebih dahulu namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon. Selain itu Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang menyatakan bahwa calon istri kedua Pemohon siap untuk menjadi Istri kedua Pemohon. Calon istri kedua Pemohon juga telah mengetahui Pemohon telah mempunyai istri yaitu Termohon. Selain itu calon istri kedua pemohon menyatakan bahwa

bersedia menjadi istri Pemohon karena dia dan Pemohon saling mencintai, sedangkan Termohon telah mengizinkannya.

Untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon (bukti P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.3);
- d. Surat keterangan penghasilan Pemohon (P.4);
- e. Surat pernyataan berlaku adil, yang dibuat tanggal 20 Februari 2017 (bukti P.5);
- f. Surat pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, yang dibuat tanggal 20 Februari 217 (bukti P.6);
- g. Surat pernyataan calon istri tidak akan mengganggu gugut harta yang telah dimiliki Pemohon dan istri pertama (P.7);
- h. Surat keterangan status calon istri (P.8);
- i. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon (bukti P.9);
- j. Fotocopy STNK mobil Toyota Avanza (bukti P.10);
- k. Fotocopy kendaraan bermotor Honda Beat (bukti P.11).

Selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, saksi pertama, yaitu Saksi I. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman. Rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Saksi juga menyatakan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan izin poligami karena Pemohon akan menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri yang masih berstatus perawan. Saksi juga menyatakan antara Pemohon dan calon istri serta antara Pemohon dan calon istri ke dua Pemohon tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan. Selain itu saksi juga

menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha Tour dan Travel yang mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Serta menurut keterangan saksi, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni harta bergerak berupa satu unit mobil Toyota Avanza dan satu unit motor Honda Beat.

Saksi kedua adalah Saksi II. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai saudara sepupu Pemohon. Menurut saksi II, Rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Saksi juga menyatakan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan izin poligami karena Pemohon akan menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri yang masih berstatus perawan. Saksi juga menyatakan antara Pemohon dan calon istri serta antara Pemohon dan calon istri ke dua Pemohon tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan. Selain itu menurut keterangan saksi, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni harta bergerak berupa satu unit mobil Toyota Avanza dan satu unit motor Honda Beat.

## **2. Pertimbangan Hukum**

Di dalam putusan perkara izin poligami Nomor 0312/Pdt,G/2017/PA.Klt bahwa Majelis Hakim telah menempuh

prosedur mediasi dan berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil. Alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Pemohon memiliki tingkat kebutuhan biologis yang tinggi dan pemohon takut zina apabila tidak melakukan poligami, di samping itu Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah menyetujui serta tidak keberatan Pemohon menikah lagi (*poligami*).

Dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat tertanda P.1 s/d P.11 serta mengajukan dua orang saksi. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) serta P9 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Ditinjau dari bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan bukti P.4 menunjukkan bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan bukti P.5 Pemohon telah menyatakan akan berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anak. Jika ditinjau dari bukti P.6 yang menyatakan kesediaan Termohon untuk dimadu oleh pemohon, sehingga Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi. Berdasarkan bukti P.8 berupa akta otentik yang menjelaskan mengenai status calon istri Pemohon, dan yang terakhir bukti P.10 dan P.11 terbukti Pemohon mempunyai harta bersama dengan Termohon berupa satu unit mobil dan satu unit sepeda motor.

Selain adanya bukti-bukti berupa P.1-P.11, diperoleh juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang ditemukan keterangan-keterangan berikut; alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena Pemohon memiliki tingkat kebutuhan biologis yang tinggi dan Pemohon takut zina jika tidak melakukan poligami. Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Termohon telah menyetujui serta tidak keberatan untuk dimadu.

Alasan dan syarat-syarat poligami sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bagi Pemohon telah terpenuhi. Selain itu Majelis Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشَىٰ وَثَلَاثَ  
 وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (*poligami*) dengan seorang perempuan yang menjadi calon istri keduanya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Karena Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sebelum Pemohon melakukan poligami, harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta milik bersama agar Termohon selaku istri pertama tidak dirugikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan perkara izin Poligami ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Serta mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **3. Amar Putusan**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan calon istri kedua Pemohon;
- c. Menetapkan harta berupa satu unit mobil dan satu unit sepeda motor adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).<sup>6</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt. Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Suami Takut Zina di Pengadilan Agama Klaten**

Selain mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam putusan penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Ahmad Wahib, selaku Hakim yang turut serta dalam satu Majelis Hakim dan menjadi Hakim Anggota dengan Ketua Majelis Ibu Siti Faridah yang telah meninggal dunia serta Hakim Anggota satunya yakni Muh Dalhar Asnawi yang telah mutasi. Menurut Pak Ahmad Wahib dalam putusan tersebut tidak ada perbedaan pendapat dalam satu Majelis. Majelis sepakat untuk menerima ijin poligami tersebut karena alasannya sesuai berdasarkan hukum.

Penulis memperoleh hasil wawancara yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang suami yang beristri lebih dari seorang diperbolehkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama dapat memberikan izin sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 0312/Pdt,G/2017/PA.Klt.

poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Bab IX KHI pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat berpoligami :

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berupa :
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

Dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt. Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dari Pemohon. Beliau mengatakan analisa hakim pada waktu itu ketika ada izin dari istri dan suami bersedia berbuat adil serta suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya yang dilihat dari

bukti lahiriyahnya seperti surat-surat bermaterai, saksi-saksi serta pengakuan dari yang bersangkutan.

Keyakinan Hakim ketika Pemohon berniat poligami dengan alasan kebutuhan biologis yang tinggi serta takut untuk berbuat zina pada dasarnya memang sudah berbuat zina. Karena itu hakim berpendapat lebih baik mendahulukan mencegah *kemadlorotannya* dari pada mencari-cari atau mengejar-ngejar kebaikannya atau mendekati *kemaslahatannya*, kerana jika tidak dikabulkan Pemohon akan berbuat zina terus menerus dan dosa itu tidak hanya ditanggung Pemohon tapi juga ditanggung oleh Termohon karena menyumbat jalan untuk poligami Pemohon.

Selain itu Pak Wahib juga menambahkan bahwasanya Majelis Hakim hanya mengadili secara lahiriyahnya saja. Ketika seorang suami yang akan berpoligami dirasa mampu berbuat adil berdasarkan pengakuan dan bukti pernyataan maka diizinkan untuk poligami, serta ketika seorang suami tak mampu menahan maka menikahlah meskipun sudah memiliki istri karena dikhawatirkan juga untuk berbuat zina.<sup>7</sup>

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan izin poligami yang diterima tersebut, Penulis belum mengetahui fakta lain selain adanya persetujuan dari Termohon dan kehadiran Termohon di persidangan. Hakim tidak menerangkan perihal keinginan Pemohon mengajukan poligami selain alasan takut zina karena memiliki kebutuhan biologis yang tinggi serta alasan yang lebih lanjut perihal mengapa Termohon

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ahmad Wahib, Hakim Pengadilan Agama Klaten, tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.20-11.00

mengizinkan Pemohon untuk poligami. Oleh karena itu penulis mendatangi Termohon di tempat tinggalnya untuk memperoleh data lebih lanjut.

Termohon mengatakan bahwa sebenarnya intensitas kebutuhan biologis Pemohon memang dua sampai tiga kali dalam satu minggu. Dengan kebutuhan yang seperti itu Termohon menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak pernah mengeluh kepada Pemohon dan merasa masih bisa melayani Pemohon dengan baik, meski terkadang intensitas kebutuhan biologis Pemohon bisa bertambah pada saat tertentu.

Fakta selanjutnya terkait keinginan poligami Pemohon yaitu karena Pemohon sudah mengenal calon istri kedua kurang lebih enam bulan dan tertarik dan akhirnya jatuh cinta karena sering berkomunikasi dan bertemu meski terkadang tanpa sepengetahuan Termohon. Termohon mengatakan lebih lanjut selama enam bulan itu memang ada yang berubah dalam diri Pemohon dari segi sikap dan perhatiannya kepada Termohon seperti sering pulang terlambat serta pergi tanpa memberi tahu Termohon untuk pergi kemana.

Termohon menerangkan ketika Pemohon mengatakan akan berpoligami sebenarnya Termohon tidak bersedia namun karena Termohon khawatir jika tidak mengizinkan Pemohon, Termohon akan diceraikan serta Termohon sudah lelah bertengkar dengan Pemohon. Termohon juga khawatir terhadap masa depan anak-anaknya yang mungkin menjadi tidak

baik karena anak-anak membutuhkan figur seorang Bapak. Selain itu Termohon hanyalah seorang ibu rumah tangga.

Termohon mengatakan bahwa setelah Pemohon berpoligami perhatian kepada Termohon serta kepada anak-anak dirasa kurang atau tak seperti dulu, Pemohon hanya sesekali berkunjung ke rumah Termohon dalam satu minggu meski memang kebutuhan sehari-hari yang diberikan Pemohon kepada Termohon dirasa masih cukup.<sup>8</sup> Selain itu hubungan antara Pemohon dan Termohon juga menjadi renggang atau tak harmonis, sering terjadi pertengkaran serta cekcok antara Pemohon dan Termohon yang memang di akui Termohon akibat kecemburuan dari poligami ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut, penulis berkeinginan untuk melihat sudut pandang hakim lain di luar Majelis terhadap alasan izin poligami tentang diterima atau tidak diterimanya suatu perkara izin poligami. Penulis meminta keterangan dari Ibu Sri Sangadatun yang termasuk Hakim Pengadilan Agama Klaten. Ibu Sri Sangadatun mengatakan terhadap alasan izin poligami tentang diterima atau tidak diterimanya suatu perkara poligami. Hakim dalam melihat perkara poligami tidak hanya berdasarkan dari Undang-Undang, akan tetapi dilihat juga aspek sosial, kemaslahatan serta kemampuannya dalam poligami dan juga izin dari istri pertama dan mau hadir dalam persidangan itu termasuk dalam pertimbangan hakim. Setiap hakim memiliki ijtihad masing-masing berdasarkan keyakinannya. Apabila

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pemohon, tanggal 12 Juni 2019 pukul 11.00-12.15.

kasusnya sama tetapi putusannya berbeda itu karena keyakinan hakim setelah melihat dan menimbang fakta yang hadir dalam persidangan.

Menurut Ibu Sri Sangadatun alasan Hakim menerima izin poligami karena dalam permohonannya telah memiliki syarat hukum. Apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil maka akan berlanjut ketahap jawaban, akan tetapi apabila ada kekurangan maka Hakim bisa memutus sebelum adanya jawaban.

Mengenai alasan izin poligami pertimbangan yang dipakai oleh Hakim yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan maka Hakim tidak bisa memutus untuk diterimanya perkara karena sudah tidak berdasarkan hukum, namun Ibu Sri Sangadatun menegaskan bahwa sebenarnya hukum tidak hanya “in book” tetapi juga “out book” yang mengharuskan Hakim berfikir keluar di luar ketentuan Undang-Undang. Bukan berarti tidak merujuk pada Undang-Undang, hanya saja mencari hakim juga harus mencari rasa keadilan yang harus digali lebih lanjut sesuai situasi dan keadaan dalam rumah tangga agar tercapainya suatu kemaslahatan.

Mengenai Pemohon yang memiliki kebutuhan biologis yang tinggi dan beralasan takut zina, fakta yang ditemukan di Pengadilan ternyata istri pertama mau mengizinkan dengan pembuktian adanya surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang selanjutnya disebut bukti P.6, maka Hakim juga akan mempertimbangkan lagi. Tujuan sebuah keluarga adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, apabila poligaminya

terpaksa bagi Termohon, tujuan yang dicari bukanlah untuk keluarga yang bahagia dan kekal tetapi karena tujuan lain. Misalnya, untuk membela hak-hak anaknya dari pada perceraian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sri Sangadatun, Hakim Pengadilan Agama Klaten, tanggal 1 Maret 2019 pukul 08.30-10.20

## **BAB IV**

### **Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami Karena Suami Takut Zina.**

#### **A. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina di Pengadilan Agama Klaten**

Poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Pengertian ini tidak mencantumkan jumlah istri dalam poligami, namun Islam membatasinya hingga empat orang.<sup>1</sup> Islam juga memberikan persyaratan dan alasan dalam poligami, yaitu dengan berlaku adil dan poligami dilakukan untuk jalan keluar dalam suatu permasalahan atau untuk sesuatu yang mendesak.

Di Indonesia izin poligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat kumulatif dan salah satu syarat alternatif.<sup>2</sup>

Syarat kumulatif meliputi, antara lain:<sup>3</sup>

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyid Penerj. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 468.

<sup>2</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 164.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan syarat alternatif meliputi, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini, kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2017 dengan nomor perkara 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tidak memiliki alasan yang menjadi syarat alternatif untuk berpoligami. Majelis Hakim dalam memutus perkara poligami tersebut, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon. Dalam kasus posisi ini pihak suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan memiliki kebutuhan biologis yang tinggi sehingga takut zina karena hal itu. Pemohonan yang diajukan tersebut dalam putusannya diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan antara lain Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun fakta hukum yang diperoleh hakim adalah adanya alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan poligami tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai alasan untuk beristri lebih dari seorang, maka permohonan Pemohon dikabulkan.

Dalam putusan No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt yang penulis analisis terdapat ketentuan yang dikedepankan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, sehingga perkara tersebut dalam putusannya dikabulkan.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun pertimbangannya yaitu mengenai syarat alternatif berupa alasan permohonan poligami karena suami mempunyai kebutuhan biologis yang tinggi sehingga takut zina, dan selanjutnya mengenai syarat kumulatif yaitu kesanggupan suami untuk berlaku adil, adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya serta adanya kemampuan suami untuk memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Putusan Pengadilan merupakan tahap akhir apakah permohonan izin poligami diizinkan atau tidak. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 namun dalam izin poligami ini, istri pertama tidak memenuhi alasan-alasan untuk dipoligami. Menurut penulis jika ditinjau dari pasal 4 ayat 2 sebagai syarat alternatif poligami, perkara No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tidaklah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Faktanya kebutuhan biologis yang tinggi yang karenanya menjadi takut zina tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis yang tinggi serta takut zina juga tidak diatur didalamnya.

Selain itu, memang seperti yang dikatakan oleh Hakim Sri Sangadatan bahwa hukum itu tidak hanya *in book* tetapi juga *out book* dimana dalam keadaan tertentu hakim harus berfikir keluar di luar ketentuan Undang-Undang namun berpangkal pada rassa keadilan yang harus digali

atau ditelusuri sesuai dengan situasi keluarga yang pada penuturannya ditekankan pada kemampuan terhadap pemenuhan hak agar mencapai suatu kemaslahatan.<sup>5</sup>

Majelis dalam Putusan No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt telah berfikir keluar di luar Undang-Undang, dengan pertimbangan bahwa faktanya sebelum mengajukan untuk berpoligami Pemohon telah melakukan perbuatan yang memang mengarah ke zina, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Hakim Ahmad Wahib. Selain itu Majelis juga mengedepankan mencegah *kemadlorotannya* dari pada mencari-cari atau mengejar-ngejar kebaikannya atau mendekati *kemaslahatannya*, Pemohon juga bisa menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Menurut penulis, seyogyanya Majelis bisa memberi arahan lain kepada Pemohon, karena zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama harusnya di jauhi bukan malah dijadikan alasan karena takut zina dengan kebutuhan biologis yang tinggi untuk berpoligami, faktanya calon Istri ke dua Pemohon adalah SPG, yang memang masih muda dan cantik serta terpaut umur yang jauh, karenanya Pemohon tertarik. menurut Termohon, Pemohon dan calon istri ke duanya sering bertemu meskipun tanpa sepengetahuan Termohon.

Pada Putusan No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt menurut penulis, Hakim lebih mengutamakan penilaiannya kepada Pemohon yang telah jatuh cinta kepada calon istri kedua sehingga jika tidak menabulkan permohonan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sri Sangadatun, Hakim Pengadilan Agama Klaten, tanggal 1 Maret 2019 pukul 08.30-10.20

izin poligaminya seakan-akan telah menutup jalan kebbaikannya karena telah menghalangi Pemohon untuk berpoligami. Selain itu karena zina adalah adalah perbuatan dosa maka hakim mencari jalan tengahnya agar hal itu tidak dilakukan, seperti yang dikatakan Hakim Sri Sangadatun bahwa setiap Hakim memiliki ijthihad masing-masing berdasarkan keyakinannya. Apabila kasusnya sama tetapi putusannya berbeda itu karena keyakinan hakim setelah melihat dan menimbang fakta yang hadir dalam persidangan.

Dalam putusan ini menurut penulis, majelis hakim lebih berfokus dalam pertimbangannya pada kerelaan dan izin Termohon kepada Pemohon dalam surat pernyataan serta jaminan berlaku adil dan mampu membiayai hidup istri-istri dan anak-anaknya. Jika dilihat dari segi perundang-undangannya, alasan poligami karena kebutuhan biologis yang tinggi karenanya menjadi takut zina tidak memenuhi ketentuan dalam rumusan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penulis semestinya hakim tidak serta merta mengabulkan izin poligami. Kebutuhan biologis yang tinggi merupakan nafsu atau keinginan melakukan seksual secara berlebihan yang menuntut adanya kepuasan.<sup>6</sup> Dalam hal ini yang patut diperhatikan adalah masalah pembuktiannya yang tidak dilakukan oleh majelis hakim. Tentunya pembuktiannya dalam hal kebutuhan biologis adalah surat keterangan dari Dokter, ini tentunya untuk memperkuat keterangan dari Pemohon akan kebutuhan biologisnya yang tinggi. Keputusan yang diambil tentunya harus dilakukan dengan berhati-hati

---

<sup>6</sup> Muhammadiyah Abu Fathan, *Seks Islami Panduan Untuk Pasangan Menikah*, (Bandung: Marja', 2004), hlm. 23.

dalam memutus perkara poligami karena kebutuhan biologis yang tinggi yang menjadikannya takut zina.

Analisis penulis kenapa tidak diperlukan pembuktian dari majelis hakim dalam memeriksa perkara adalah telah adanya keterangan dari dua orang saksi serta tidak adanya bantahan dari pemohon terkait kebutuhan biologis Pemohon yang tinggi. Hal ini cukup untuk dijadikan dasar keyakinan hakim bahwa memang kebutuhan biologis Pemohon tinggi.

Putusan ini menurut Penulis lebih mencerminkan keadilan bagi Pemohon karena untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, hakim cenderung mengkesampingkan keadaan Istri dan anak-anaknya yang memang masih kecil. Hal ini tentunya akan berdampak pada psikologis istri pertama dan anak-anak yang masih sangat memerlukan figur seorang Ayah, dimana waktu dan kasih sayang seorang Ayah akan terbagi.

Dilihat dari dasar hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt memang telah memenuhi syarat yaitu adanya izin dari istri pertama. Diperkuat dengan adanya bukti surat pernyataan tidak keberatan dimadu, yang di buat tanggal 20 Februari 2017, dan kemudian disebut dengan (bukti P.6). adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya serta adanya pernyataan berlaku adil dari Pemohon juga telah terpenuhi. Namun syarat materiil permohonan izin poligami yang berupa syarat alternatif yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu kebutuhan biologis yang tinggi karenanya menjadi takut zina tidak

sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedang dalam persidangan istri pertama telah didengar keterangannya dan ternyata masih mampu sesuai kriteria alasan di atas , serta telah dikaruniai anak.

Pengabulan izin poligami karena suami takut zina kurang tepat, karena menurut penulis hal ini bisa berdampak pada persepsi masyarakat awam bahwasannya ternyata mudah atau longgarnya izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama, selain berdampak pada masyarakat juga bisa berdampak pada persepsi Pemohon itu sendiri. Ketika laki-laki memiliki nafsu yang begitu tinggi bisa lebih mudah mencari alasan untuk berpoligami. Contoh ketika berfikir mencari jalan pintas dengan berzina terlebih dahulu karena hubungannya tidak direstui, tentu hal ini akan menjadikan tidak ada pilihan lain selain mengizinkan untuk menikah..

Harusnya zina itu dijauhi karena mengakibatkan kerusakan, bukan malah dijadikan alasan atau jalan pintas dalam melampiaskan nafsu semata, dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan larangan zina, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 227.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>٤</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (QS. Al-Furqan: 68).<sup>8</sup>*

Seperti yang diakui Pemohon setelah ditanya Hakim yang memang tidak tercantum dalam putusan, Pemohon telah mengenal calon istri ke dua dan telah melakukan perbuatan zina. Menurut penulis harusnya orang yang telah melakukan zina harusnya mendapat hukuman sesuai dengan KUHP pada Pasal 248 yaitu seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah dan telah melakukan perzinaan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun hukuman pidana ini merupakan delik aduan absolut yaitu tidak adanya tuntutan jika tidak ada aduan baik dari suami ataupun istri.

Meskipun hukuman pelaku zina yang sudah menikah di Indonesia tidaklah kuat, seperti yang diketahui bahwa hukuman ini tidak akan diberikan jika tidak ada aduan dari Suami atau Istri. Menurut penulis, adanya pemberian hukuman terlebih dahulu supaya menimbulkan efek jera

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

di dalam masyarakat pada pelaku zina. Selain itu jika tidak adanya hukuman, yang paling dirugikan dalam hal ini adalah pihak Termohon.

**B. Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina**

Seperti teori-teori yang telah dipaparkan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah mencegah atau menutup suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (mafsadah). Seperti pendapat Imam al-Syatibi yang mendefinisikan *dzari'ah*, sebagaimana yang dikutip Ma'ruf Amin, yaitu:

دَرْأُ الْمَلَأَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>9</sup>

*“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (maslahah).”*

Pendapat Imam al-Syatibi tersebut maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang dia capai malah menjadi mengandung suatu kemafsadatan, meskipun *Sadd adz-Dzari'ah* mempunyai beberapa istilah, namun tujuannya sama yaitu mempermudah tercapainya kemaslahatan atau menjauhkan kemungkinan terjadinya

---

<sup>9</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (samarang: Basscom Multi Media Grafika, 2015), hlm. 86.

kerusakan.<sup>10</sup> Sebagai perbuatan hukum, *Sadd ad-Dzari'ah* didasari oleh dalil-dalil al-Qur'an, yaitu:

Qs. Al-An'am [6]: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*"Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan."*<sup>11</sup>

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.<sup>12</sup>

Kasus perkara No. 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten adalah permohonan izin poligami karena suami takut zina, dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan. Dari kasus tersebut, bahwasannya pertimbangan majelis mengabulkan perkara tersebut lebih dulu menurut konsep *Sadd adz-Dzari'ah*, pertimbangan tersebut dirasa kurang tepat menurut penulis, karena dapat memberikan dampak kepada istri pertama dan anak-anaknya, seperti kurangnya perhatian serta membuat kekeruhan hubungan antara Pemohon dan Termohon pasca poligami dilakukan.

<sup>10</sup> A.Sanusi dkk, *UshulFiqh*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 90.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*, (Jakarta: Sygma, 2009), hlm. 141.

<sup>12</sup> Ahmad Samsusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

Analisis Penulis, Majelis bertujuan untuk menjauhkan perilaku zina, karena zina itu sendiri adalah perbuatan dosa, terlebih Pemohon telah memiliki istri. Di khawatirkan Pemohon malah menikah sirri, akan tetapi jika ditelaah lebih jauh poligami dilakukan sebagai jalan terakhir ketika memang keadaan mengharuskan untuk berpoligami. Sementara itu keadaan atau kebutuhan biologis seseorang biasanya berubah-ubah dalam setiap waktu, dimana ketika istri masih bisa melayani suami serta bisa memberikan keturunan yang artinya pilihan untuk berpoligami bukan hal yang mengharuskan untuk dilakukan.

Akibat dari putusan tersebut berdasarkan keterangan Termohon, suami jarang pulang kerumah dan lebih sering di rumah istri kedua. Tentunya ini menyebabkan kecemburuan yang besar dalam diri Termohon, bagaimana jika karena ketidak nyamanan ini malah menjadikan kerenggangan dalam rumah tangga yang sebelumnya harmonis, terlebih jika ditelaah lebih lanjut kebutuhan biologis pada dasarnya bisa naik turun pada saat-saat tertentu.

Selain itu, karena jarang pulang ke rumah tentunya perhatian Pemohon kepada anak-anaknya menjadi berkurang atau bahkan sudah sangat kecil, perhatian yang diberikan hanya berupa kebutuhan materil semata yang pada dasarnya malah menjadikan anak kurang kasih sayang, terlebih anak-anak Pemohon dari istri pertama masih kecil. Hal ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi Termohon, sebab dirumah ketika Pemohon pulang pun sering terjadi cekcok, kekhawatiran Termohon jelas

kepada anak-anaknya yang sering mendengar atau bahkan melihat percekocan tersebut yang pasti akan sangat mempengaruhi perasaan dan perilaku anak-anaknya. Artinya putusan tersebut menyebabkan rusaknya pernikahan pertama Pemohon dan Termohon.

Abdurahman Wahid berpendapat seperti yang dikutip oleh Moh. Dahlan, bahwa dalam konteks *Sadd Adz-Dzari'ah* ia menyatakan sebagai tindakan preventif agar tidak muncul tindakan kemafsadatan.<sup>13</sup> Menurut Penulis tindakan preventif yang dilakukan Majelis Hakim tersebut lebih mengutamakan mafsadah yang belum tentu terjadi atau dilakukan oleh Pemohon daripada mafsadah yang dialami oleh Termohon serta anak-anaknya. Majelis kurang mempertimbangkan tentang bagaimana kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah dikabulkannya izin poligami kepada Pemohon, yang sudah pasti ada kerenggangan dalam hubungan suami istri. Pertengkaran dan percekocan antara Pemohon dan Termohon juga sering terjadi di rumah, hal ini sangat mungkin mengakibatkan kemunculan rasa ingin berpisah dari Termohon yang memang mulai tidak nyaman dengan keadaan yang ada, terlebih ketika anak-anak melihat pertengkarannya maka sikis anak juga akan mengalami trauma.

Menurut analisis Penulis, pertimbangan hakim seharusnya berimplikasi guna menghilangkan mafsadat yang dialami oleh para pihak.

---

<sup>13</sup> Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gusdur*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 129.

Hal ini berkenaan dengan dibentuknya hukum untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. hal ini juga sesuai dengan kaidah:

<sup>14</sup> دَرَأُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (maslahah).”*

Pengabulan izin poligami karena suami takut zina kurang tepat, karena menurut penulis hal ini bisa berdampak juga pada persepsi masyarakat awam bahwasannya ternyata mudah atau longgarnya izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama. Bisa jadi ketika laki-laki miliki nafsu yang begitu tinggi dia bisalebih mudah mencari alasan untuk berpoligami. Contoh ketika berfikir mencari jalan pintas dengan berzina terlebih dahulu karena hubungannya tidak direstui, tentu hal ini akan menjadikan tidak ada pilihan lain selain mengizinkan untuk menikah, karena memang hukuman yang diberikan terkesan tidak ada atau dihapuskan ketika telah dinikahkan.

Hukum Islam memang bukanlah hukum yang kaku. Meskipun beberapa keadaan tadi tidak disyaratkan oleh Islam, tetapi keadaan-keadaan tadi telah mendapatkan penilaian dan ijtihad di dalam penyelesaiannya. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat luwes dan sejalan dengan perkembangan zaman. Menurut Abdurahman Wahid, hukum Islam anakan senantiasa mengadakan penyesuaian sekedar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendentalnya yang ditetapkan oleh Allah.

---

<sup>14</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (samarang: Basscom Multi Media Grafika, 2015), hlm. 86.

Setiap Majelis dalam memutuskan suatu perkara memiliki pertimbangannya masing-masing dalam pertimbangan hukumnya, ada yang mengutamakan hukum positif dan ada juga yang mengutamakan kesesuaian dengan hukum Islam, akan tetapi dalam pengambilan persinya masing-masing majelis bisa berbeda.

Tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, apabila poligaminya terpaksa bagi Termohon, tujuan yang dicari bukanlah untuk keluarga yang bahagia dan kekal tetapi karena tujuan lain. Menurut penulis jika dilihat lebih lanjut tujuan dari perkawinan dalam kasus ini bukanlah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal namun hanya memenuhi kebutuhan nafsu semata, karena alasan izin poligami karena takut zina atas dasar kebutuhan biologis yang tinggi terkesan mengada-ada serta jika dilihat dari izin yang diberikan oleh Termohon berdasarkan hasil wawancara adalah terpaksa dikarenakan untuk menjaga keutuhan keluarganya khususnya untuk menjaga perasaan dan masa depan anak-anaknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina. Permohonan yang diajukan tersebut dalam putusannya diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan antara lain Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, selain itu adanya izin dari istri pertama yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan bersedia untuk dimadu juga menjadi pertimbangan. Majelis seperti terburu-buru dalam memutuskan perkara tersebut karena perkara ini putusannya diterima meskipun tidak terpenuhinya syarat alternatif. Selain itu izin dari istri yang diberikan berdasarkan hasil wawancara sebenarnya karena keterpaksaan.
2. Analisis Sadd Adz-Dzari'ah terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkaa permohonan izin poligami dengan alasan karena suami takut zina di Pengadilan Agama Klaten dimana Majelis mengabulkan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan. Dalam pertimbangan dikabulkannya izin poligami karena suami takut zina menurut konsep Sada Adz-Dzari'ah kurang tepat kerana dapat

memunculkan mafsadat terhadap Termohon dan anak-anaknya serta kelangsungan keluarga dengan istri pertama, karena poligami ini mengakibatkan kecemburuan yang besar dalam diri termohon dikarenakan kurangnya perhatian dan dirasa tidak adilnya Pemohon terhadap Termohon. Kemudian, dampak terhadap anak-anaknya ialah kurangnya figur seorang Ayah yang seharusnya menjadi contoh yang baik, hal ini mengakibatkan keadaan sikis anak yang bias terganggu atau terdampak hal yang tidak baik. Seperti keterangan Termohon setelah Pemohon berpoligami, Pemohon jarang mengunjungi rumah serta kerenggangan dan percekocokan Pemohon dan Termohon menjadi hal yang dialami ketika Pemohon berkunjung. Hal ini mengakibatkan kerusakan dalam keluarga dengan istri pertama. Padahal tujuan suatu perkawinan adalah menciptakan atau membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu Pengabulan izin poligami karena suami takut zina juga bisa berdampak pada persepsi masyarakat awam bahwasannya ternyata mudah atau longgarnya izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama. Ketika laki-laki memiliki nafsu yang begitu tinggi bisa lebih mudah mencari alasan untuk berpoligami. Contohnya, ketika seseorang berfikir mencari jalan pintas dengan berzina terlebih dahulu karena hubungannya tidak direstui, tentu hal ini akan menjadikan tidak adanya pilihan lain selain mengizinkan untuk menikah.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat seyogyanya bijak ketika ingin berpoligami, sebab persyaratan yang ada sangatlah tidak mudah dan juag poligami adalah pintu darurat yang artinya hanya dilakukan ketika keadaan yang mengharuskan atau dalam keadaan yang mendesak.
2. Kepada para hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam memeriksa dan menangani perkara hendaknya dalam mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hokum yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk lebih menimbang kemaslahatannya bagi Termohon ataupun Pemohon serta orang-orang yang terkait, karena hal ini dapat berimbas pada persepsi masyarakat yang menganggap mudahnya dalam perizinan poligami di Pengadilan Agama, yang seharusnya izin hanya dapat diberikan kepada orang yang benar-benar mampu dan memang diharuskan.
3. Kepada para akademisi agar mengkaji lebih dalam mengenai poligami dalam Islam dikaitkan dengan issue hak asasi manusia dan gender yang sedang berkembang.

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan ini memberikan banyak manfaat. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

Abdurrahman I. Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.

Ahmada Chafida, *Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, PT. Darul Falah, 2008.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Elsas, 2008

-----, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2011.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Arikunsto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2011.

Baswardono, Dono, *Poligami Itu Selingkuh*, Yogyakarta, Galaangpress, 2007.

Biadan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al-Qur'an (Mencerita Konsep Kesejajaran Perempuan dalam Al-Qur'an)*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Dahlan, Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2014.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2007.

-----, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*, Jakarta, Sygma, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1985.

- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2010.
- Fathan, Muhammad Abu, *Seks Islami Panduan Untuk Pasangan Menikah*, Bandung, Marja', 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003.
- , *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta, Abdi Offest, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, samarang, Basscom Multi Media Grafika, 2015.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2016.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia. Fikih dan Hukum Internasional*. Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Laonso, Hamid, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Restu Ilahi, 2005.
- Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2016.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.
- , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke7, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Abdul Aziz, *Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)*, Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 20058.
- Nailul Ulya, 062111013, *Nafkah Jaminan dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 Tentang Poligami)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Nasution, Khairudin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, INIS, 2002.
- Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, *Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 2, Oktober 2017.
- Nurdin, Asep, *Hadits-Hadits tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadits Berspektif Jender)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nurudin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 4 Ayat 2 Undan-Undang Perkawinan Tahun 1974
- Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
- Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 0312/Pdt,G/2017/PA.Klt.

Rahman, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.

Rahmaniah, Inayah, Moh. Shodiq, *Menyoal Keadlian dalam Poliami*, cet, IV, Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.

-----, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Rokhmad, Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Semarang, Karya Abdi Jaya, 2015.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, Karya Abdi Jaya, 2015.

Rusyd, Ibnu, Penerj. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, juz II, Jakarta, Pustaka Amani, 2007.

Salid, Abu Malik Kamal ibn Sayyid, penerj. Firdaus, *Fiqh Sunah Wanita*, Jakarta, Qisthi Pres, 2013.

Samsusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Sanusi, A., dkk, *UshulFiqh*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2015.

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2008.

-----, *M. Quraish Shihab menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang, Lentera Hati, 2010.

Soekamto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1978.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta, UII Pres, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999.

Sulaeman, Eman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2008.

Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta, Al- Kautsar, 1990.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta, UI-Press, 1986.

Yahya, Mukhtar, Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Zuhdi, Masyafuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta, PT. Gita Karya, 1988.

#### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ahmad Wahib, Hakim Pengadilan Agama Klaten, tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.20-11.00.

Wawancara dengan Pemohon, tanggal 12 Juni 2019 pukul 11.00-12.15.

Wawancara dengan Sri Sangadatun, Hakim Pengadilan Agama Klaten, tanggal 1 Maret 2019 pukul 08.30-10.20

#### **INTERNET**

**<http://www.zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metodologi-penelitian-kualitatif.html>**



# PENGADILAN AGAMA KLATEN

( KELAS - I.B )

Jalan KH. Samanhudi No.9 E-mail : pa-Klaten@yahoo.co.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W.11.A.24/684/ Hm.00/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Agama Klaten, menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Yazid Fauzan  
Nim : 1402016049  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Klaten dengan Judul Penelitian:

***"Izin Poligami Karena Suami Takut Zina (analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor:0312/Pdt.G/2017/PA.Klt"***

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.



Klaten, 01 Maret 2019

Wakil Panitera

Hj. Uswatun Chasanah, SH /

**SALINAN**  
**PUTUSAN**

Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Izin Poligami antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Tour dan Travel, tempat kediaman di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Pemohon ;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, Nomor: 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 444/22/IX/2006 tanggal 17 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas selama 10 tahun 5 bulan; dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :  
Anak 1  
Anak 2
3. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah;
4. Bahwa Pemohon memiliki tingkat kebutuhan biologis yang tinggi dan Pemohon khawatir apabila tidak melakukan poligami Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama sehingga untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama Pemohon bermaksud untuk melakukan poligami;
5. Bahwa Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPG , Tempat kediaman di Dusun Tambong Kulon RT.03 RW.02 Desa Kalikotes Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten yang sekarang berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo dan antara Termohon dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
7. Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri;
8. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) karena Pemohon memiliki tingkat kebutuhan biologis yang tinggi dan Pemohon khawatir apabila tidak melakukan poligami Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama sehingga untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama Pemohon bermaksud untuk melakukan poligami ;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha Tour dan Travel dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
11. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo tersebut;
12. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagai berikut: Satu Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi E 1266 VI dan satu Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi D 3893 GZ ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo;
3. Menetapkan harta berupa Satu Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi E 1266 VI dan satu Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi D 3893 GZ ; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Ismiyati, SH, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon Isteri

Pemohon bernama Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa dia adalah calon isteri Pemohon ;
- Bahwa dia sudah mengetahui bahwa Pemohon telah beristeri Termohon ;
- Bahwa dia bersedia menjadi isteri Pemohon, karena dia dan Pemohon saling mencintai, sedangkan Termohon telah mengizinkannya ;
- Bahwa dia sekarang berstatus perawan ;
- Bahwa antara dia dengan Pemohon dan antara dia dengan Termohon tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha Tour dan Travel dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa apabila dia sudah menjadi isteri Pemohon, dia akan berusaha menjalin hubungan secara baik dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan Wali Nikah Calon Isteri Pemohon bernama Agung Sutopo bin Hadi Sudomo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia adalah ayah Pemohon Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo ;
- Bahwa dia adalah wali nikah yang terdekat bagi Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo ;
- Bahwa dia kenal dengan Pemohon dan sudah mengetahui bahwa Pemohon sudah beristeri Termohon ;
- Bahwa dia tidak keberatan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah beristeri ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon

telah mengajukan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu tanda penduduk Termohon Nomor : 331008408790001 tanggal 08 September 2016 (bukti P.1);
- b. Fotocopy Kartu tanda penduduk calon isteri Pemohon Nomor : 3310235206900001 tanggal 24 Februari 2016 (bukti P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 444/22/IX/2006 tanggal 17 September 2006 (bukti P.3);
- d. Surat keterangan penghasilan Pemohon (bukti P.4);
- e. Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat tanggal 20 Februari 2017 (bukti P.5);
- f. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, yang dibuat tanggal 20 Februari 2017 (bukti P.6);
- g. Surat pernyataan calon isteri tidak akan mengganggu gugat harta yang telah dimiliki Pemohon dan isteri pertama (bukti P.7);
- h. Surat keterangan status calon isteri, yang dibuat tanggal 20 Februari 2017 (bukti P.8);
- i. Fotocopy Kartu keluarga Pemohon dan Termohon Nomor : 3310042909140001, tanggal 29 September 2014 (bukti P.9);
- j. Fotocopy STNK mobil Toyota Avanza No. Pol E 126 VI an. Iko Mudrika (bukti P.10);
- k. Fotocopy STNK kendaraan bermotor Honda Beat No. Pol AD 3893 GZ (bukti P.11);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi Pertama : Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha Tour dan Travel dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Bahwa Pemohon mau menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri yang bernama Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo yang sekarang berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo dan antara Termohon dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan ;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni Harta bergerak berupa: Satu Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi E 1266 VI dan satu Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi D 3893 GZ;
2. Saksi Pertama : Saksi 2.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
  - Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha Tour dan Travel dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Bahwa Pemohon mau menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri yang bernama Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo yang sekarang berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo dan antara Termohon dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan ;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni Harta bergerak berupa: Satu Unit Mobil Toyota

Avanza dengan Nomor Polisi E 1266 VI dan satu Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi D 3893 GZ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Ismiyati, SH, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Izin Poligami dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo disebabkan Pemohon memiliki tingkat kebutuhan biologis yang tinggi dan Pemohon khawatir apabila tidak melakukan poligami Pemohon akan melakukan perbuatan yang

dilarang oleh norma Agama sehingga untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama Pemohon bermaksud untuk melakukan poligami; di samping itu Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas. Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah menyetujui serta tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama **Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sudah mengetahui Pemohon telah beristeri Termohon dan dia bersedia menjadi isteri Pemohon serta akan berusaha menjalin hubungan secara baik dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Wali Nikah calon isteri Pemohon bernama **Agung Sutopo bin Hadi Sudomo** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak keberatan Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah beristeri ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.11 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) serta P.9 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy

Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/22/IX/2006 tanggal 17 September 2006, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa Surat keterangan penghasilan tanggal 20 Maret 2017 menunjukkan bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga ada kepastian Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 20 Februari 2017 menunjukkan bahwa Pemohon telah memberikan jaminan untuk berbuat adil kepada isteri-isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 20 Februari 2017 menunjukkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon istri tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status calon istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya Pemohon memiliki tingkat kebutuhan biologis yang tinggi dan Pemohon khawatir apabila tidak melakukan poligami Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama sehingga untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama Pemohon bermaksud untuk melakukan poligami dan Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Termohon telah menyetujui serta tidak keberatan untuk dimadu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan dan syarat-syarat poligami sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 bagi Pemohon telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat AN-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى  
وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama

perkawinan telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sebelum Pemohon melakukan poligami, harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon terlebih dahulu agar Termohon selaku isteri pertama tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa Izin Poligami termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat ) untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Utami Eka Ndari bin Agung Sutopo;
3. Menetapkan harta berupa Satu Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi E 1266 VI dan satu Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi D 3893 GZ adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra.Hj Siti Faridah** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahmad Wahib,SH.MH** dan **H.Muh Dalhar Asnawi,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Isti Wajinah,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj Siti Faridah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs.Ahmad Wahib,SH.MH

ttd

H.Muh Dalhar Asnawi,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Isti Wajinah,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.300.000,-
4. Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 391.000,-</u> (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Agama Klaten

**MOKHAMAD FARID, S.Ag, MH**

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ahmad Wahib, SH  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim PA Klaten  
Alamat : Prambanan Klaten

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "Izin Poligami Karena Suami Takut Zina (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt)" oleh saudara:

Nama : Ahmad Yazid Fauzan  
NIM : 1402016049  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Dengan surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 8 Februari 2019  
Pihak yang diwawancarai



Drs. Ahmad Wahib, SH

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sri Sangadatur  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim PA Klaten  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **"Izin Poligami Karena Suami Takut Zina (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt)"** oleh saudara:

Nama : Ahmad Yazid Fauzan  
NIM : 1402016049  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Dengan surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 1 Maret 2019

Pihak yang diwawancarai

  
Dra. Sri Sangadatur

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Sugiyarti  
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Klaten

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **"Izin Poligami Karena Suami Takut Zina (Analisi Putusan Pengadilan Aama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt)"** oleh saudara:

Nama : Ahmad Yazid Fauzan  
NIM : 1402016049  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisono Semarang

Dengan surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebaaimana mestinya

Klaten, 12 Juni 2019

Pihak yang diwawancarai



Rini Sugiyarti

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apakah alasan yang melatarbelakangi Hakim menerima perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami takut zina?
2. Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt?
3. Bagaimana sikap Hakim terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan dari putusan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami takut zina?
4. Dari perkara poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Klaten, apakah pernah ada kasus yang sama tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami takut zina?

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TERMOHON**

1. Apa alasan Pemohon yang menjadikan alasan poligami?
2. Apakah Termohon memberikan izin kepada Pemohon?
3. Bagaimana jalannya persidangan saat itu?
4. Adakah upaya mediasi yang diberikan oleh Hakim untuk Pemohon dan Termohon?
5. Bagaimana keadaan dalam rumah tangga setelah putusan dari Pengadilan Agama Klaten?

Nara Sumber : Hakim Pengadilan Agama Klaten

Nama : Drs. Ahmad Wahib, SH.

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Klaten

Hasil Wawancara :

Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dari pasal 3, 4, dan 5. Dalam pasal 3 ayat (2) mengatakan bahwa Pengadilan Agama boleh memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu suami dan istri. Pada kenyataannya tidak pasti setiap poligami dikehendaki oleh pihak suami saja, melainkan terkadang juga dikehendaki dari istri dengan alasan tertentu.

Kemudian dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP), yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt Majelis Hakim menerima permohonan dari pemohon poligami karena pemohon bisa memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketiga syarat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah terpenuhi, dan majelis hakim melihat dari bukti lahiriyahnya seperti surat pernyataan, serta keyakinan hakim seperti di pasal 1 Undang-Undang 68 dimana bukti yang utama adalah surat dan yang kedua adalah saksi yang menyatakan bahwa si suami adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap serta berkecukupan dan mampu berbuat adil. Bukti yang ketiga adalah pengakuan yang

bersangkutan. Keyakinan Hakim bahwa dia melakukan poligami dengan alasan zina pada dasarnya dia telah berkali-kali berbuat zina, karena dia telah mengenal calon isteri kedua selama kurang lebih 6 bulan dan mengakuinya.

Melihat kondisi seperti itu hakim berpendapat apakah akan memberatkan dia berbuat zina terus menerus ketika telah beralasan takut zina atau Hakim akan mengizinkan, disitulah berlaku kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلْبِ الْمَصَالِحِ

*“menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”*

Jadi Hakim mendahulukan mafsadahnya ketimbang mencari-cari atau mengejar-ngejar kebajikannya, jika ingin kebajikannya cukup lebih baik beristri satu dan tidak berpoligami. Akan tetapi kemudharatannya dia berdosa yang juga ditanggung istri, ketika dia berzina terus menerus maka hal ini bukan hanya dosa pribadi suami saja. Karena istri menyumbat sadd adz-dzariahnya jika tidak mengizinkan suami berpoligami maka menyebabkan suami berbuat zina. Hakim juga termasuk berdosa jika tidak mengizinkan, karena menyumbat dia tidak bisa menikah lagi, selain itu Hakim juga sudah yakin bahwasannya dia telah berbuat zina, maka diizinkan untuk berpoligami.

Nara Sumber : Hakim Pengadilan Agama Klaten

Nama : Dra. Sri Sangadatun, MH.

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Klaten

Hasil Wawancara :

Ibu Sri Sangadatun berpendapat Hakim dalam melihat perkara poligami tidak hanya berdasarkan dari Undang-Undang, akan tetapi dilihat juga aspek sosial, kemaslahatan serta kemampuannya dalam poligami dan juga izin dari istri pertama dan mau hadir dalam persidangan itu termasuk dalam pertimbangan hakim. Setiap hakim memiliki ijtihad masing-masing berdasarkan keyakinannya. Apabila kasusnya sama tetapi putusannya berbeda itu karena keyakinan hakim setelah melihat dan menimbang fakta yang hadir dalam persidangan.

Menurut Ibu Sri Sangadatun alasan Hakim menerima izin poligami karena dalam permohonannya telah memiliki syarat hukum. Apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil maka akan berlanjut ketahap jawaban, akan tetapi apabila ada kekurangan maka Hakim bisa memutus sebelum adanya jawaban.

Mengenai alasan izin poligami pertimbangan yang dipakai oleh Hakim yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan maka Hakim tidak bisa memutus untuk diterimanya perkara karena sudah tidak berdasarkan hukum, namun Ibu Sri Sangadatun menegaskan bahwa sebenarnya hukum tidak hanya “in book” tetapi juga “out book” yang mengharuskan Hakim berfikir keluar di luar ketentuan Undang-Undang. Bukan berarti tidak merujuk pada Undang-Undang, hanya saja mencari hakim juga harus mencari rasa keadilan yang harus digali lebih lanjut sesuai situasi dan keadaan dalam rumah tangga agar tercapainya suatu kemaslahatan.

Mengenai Pemohon yang memiliki kebutuhan biologis yang tinggi dan beralasan takut zina, fakta yang ditemukan di Pengadilan ternyata istri pertama mau mengizinkan dengan pembuktian adanya surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang selanjutnya disebut bukti P.6, maka Hakim juga akan mempertimbangkan lagi. Tujuan sebuah keluarga adalah untuk membangun

keluarga yang bahagia dan kekal, apabila poligaminya terpaksa bagi Termohon, tujuan yang dicari bukanlah untuk keluarga yang bahagia dan kekal tetapi karena tujuan lain. Misalnya, untuk membela hak-hak anaknya dari pada perceraian.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Yazid Fauzan

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 17 Desember 1994

Alamat : Desa Maduretno Rt/Rw 02/02 No.35,  
Buluspesantren, Kebumen.

Telpon : 085712701679

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Maduretno tahun Lulus 2001
2. SD Negeri Maduretno Tahun Lulus 2007
3. SMP Negeri 1 Buluspesantren Tahun Lulus 2010
4. SMA Negeri 1 Buluspesantren Tahun Lulus 2013

Semarang, 26 Juli 2019

Ahmad Yazid Fauzan